

---

## **Wawasan Alqur'an Dan Hadis Tentang Harta Dan Kepemilikan**

**Firma Lovi Wahyuni**

*Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang*

*Email: firma\_wahyuni70@gmail.com*

**Abstract :** *Al-Quran Insight and Hadith about Property and Ownership. Property is anything that pleases humans and they maintain, both in material form and in the form of benefits. Islam regulates the problem of property and its exchange, namely matters relating to exchange of assets, including the sale and purchase (ba'i), rent (ijarah), debt, and other matters related to muamalat. In Islam assets have a high value. Assets are only a mandate that must be maintained in order to bring good in the world and at the same time salvation and happiness in the hereafter. Property ownership is a relationship between humans and assets determined by syara in the form of special treatment of the property, which makes it possible to use it in general until there is a prohibition on using it.*

**Keywords:** Property, Ownership.

**Abstrak:** *Wawasan Al-Quran dan Hadits tentang Properti dan Kepemilikan. Properti adalah segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pertahankan, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat. Islam mengatur masalah properti dan pertukarannya, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pertukaran aset, termasuk jual beli (ba'i), sewa (ijarah), utang, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan muamalat. Dalam Islam aset memiliki nilai tinggi. Aset hanyalah amanah yang harus dijaga agar mendatangkan kebaikan di dunia dan pada saat yang sama keselamatan dan kebahagiaan di akhirat. Kepemilikan properti adalah hubungan antara manusia dan aset yang ditentukan oleh syara dalam bentuk perlakuan khusus terhadap properti, yang memungkinkan untuk menggunakannya secara umum sampai ada larangan menggunakannya.*

**Kata kunci:** Properti, Kepemilikan.

### **PENDAHULUAN**

Harta dalam pandangan Islam adalah milik Allah. Allah-lah penguasa tertinggi dari harta tersebut. Kemudian harta tersebut diberikan Allah kepada manusia agar bisa dimanfaatkan, dimiliki serta dijaga sebagaimana semestinya. Harta merupakan kebutuhan inti manusia. Secara umum, harta merupakan sesuatu yang disukai

manusia, seperti hasil pertanian, perak dan emas. Harta yang telah didapat harus dimanfaatkan serta dijaga.

Setiap muslim yang memiliki sejumlah harta tertentu boleh memiliki dan mengembangkan harta tersebut, guna kemaslahatan hidupnya. Namun dalam pemanfaatan dan pengembangan harta

tersebut haruslah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

## METODE

Metode Penelitian Adapun metode penelitian kajian pustaka atau studi kepustakaan yaitu berisi teori teori yang relevan dengan masalah-masalah penelitian. Adapun masalah pada penelitian ini adalah untuk mengetahui Wawasan Alqur'an Dan Hadis Tentang Harta Dan Kepemilikan. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi untuk membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.<sup>1</sup> Kajian pustaka atau studi pustaka merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam penelitian, khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya adalah mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis<sup>2</sup>. Sehingga dengan menggunakan metode penelitian ini penulis dapat dengan mudah menyelesaikan masalah yang hendak diteliti.

### Jenis dan sifat Penelitian.

<sup>1</sup> V.Wiratna Sujarweni, *Metodeologi Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Baru Perss, 2014), h.57

<sup>2</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2013), h.33

#### a. Jenis penelitian<sup>3</sup>

Dilihat dari jenis penelitiannya, adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau library research, yakni penelitian yang dilakukan melalui mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Sebelum melakukan telaah bahan pustaka, peneliti harus mengetahui terlebih dahulu secara pasti tentang dari sumber mana informasi ilmiah itu akan diperoleh. Adapun beberapa sumber yang digunakan antara lain; buku-buku teks, jurnal ilmiah, refrensi statistik, hasil-hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, desertasi, dan internet, serta sumber-sumber lainnya yang relevan.<sup>4</sup>

#### b. Sifat penelitian

Dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini termasuk penelitian

<sup>3</sup> Fithri Dzakiyyah, "Jenis Penelitian", (On-Line), tersedia di <https://hidrosita.wordpress.com> (5 Agustus 2017)

<sup>4</sup> Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta : Salemba Empat, 2016), h.32

deskriptif, penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan.<sup>5</sup>

c. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data penelitian ini diambil dari sumber data, Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber data, sedangkan isi catatan subjek penelitian atau variable penelitian.<sup>6</sup> Dalam penulisan skripsi ini sumber data yang akan peneliti gunakan yaitu :

1. Sumber Primer adalah sumber-sumber yang memberikan data secara langsung dari tangan pertama atau merupakan sumber asli.<sup>7</sup> Sumber primer dalam jurnal ini adalah jurnal serta pendapat-pendapat dari pakar yang lain.
2. Sumber sekunder adalah sumber-sumber yang diambil dari sumber yang lain yang tidak diperoleh dari sumber primer. Dalam skripsi ini

sumber-sumber sekunder yang dimaksud adalah buku-buku lain yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan skripsi ini.<sup>8</sup>

d. Teknik Analisa Data

Setelah keseluruhan data terkumpul maka langkah selanjutnya penulis menganalisa data tersebut sehingga ditarik suatu kesimpulan. Untuk memperoleh hasil yang benar dan tepat dalam menganalisa data, penulis menggunakan teknik analisis isi. Analisis isi (Content Analysis) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak di media massa. Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisa semua bentuk komunikasi, baik surat kabar, berita radio, iklan televisi maupun semua bahan dokumentasi yang lainnya<sup>9</sup>. Sedangkan kaitannya dengan pembahasan yaitu sebagai salah satu upaya penulis dalam memudahkan pemahaman dengan cara menganalisa kebenarannya melalui pendapat para ulama yang kemudian diambil makna dan intisari dari pendapat para ulama tersebut, yang berkenaan dengan

---

<sup>5</sup> Anwar sanusi, Ibid. h.13

<sup>6</sup> Suharsimi Arikuntoro, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), h. 26

<sup>7</sup> Nasution, Metode Reseach Penelitian Ilmiah, Edisi I, (Jakarta : Bumi Aksara, 2001), Cet. IV, h. 150.

---

<sup>8</sup> Saifuddin Anwar, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pelajar Offset, 1998), h. 91

<sup>9</sup> Afifudin, Et. al, Metodeologi Penelitian Kualitatif, (Pustaka Setia : Bandung, 2012), h.165

sedekah. Adapun langkah-langkah strategis dalam penelitian analisis isi, sebagai berikut : Pertama, Penetapan desain atau model penelitian. Disini ditetapkan beberapa media, analisis perbandingan atau korelasi, objeknya banyak atau sedikit dan sebagainya. Kedua, pencarian data pokok atau data primer, yaitu teks sendiri. Sebagai analisis isi, teks merupakan objek yang pokok, bahkan terpokok. Pencarian dapat dilakukan dengan menggunakan lembar formulir pengamatan tertentu yang sengaja dibuat untuk keperluan pencarian data tersebut. Ketiga, pencarian pengetahuan konstektual agar penelitian yang dilakukan tidak berada diruang hampa, tetapi terlihat kait-mengait dengan faktor-faktor lain<sup>10</sup>.

## PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Harta

Secara etimologi, *al-maal* berasal dari kata *mala* yang berarti condong atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi, dan *al-maal* diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat<sup>11</sup>.

Untuk pengertian *al-mal* secara terminologi, ada dua definisi yang dikemukakan para ulama fiqih tentang mal (harta) yaitu:

Pertama : menurut Hanafiyah

كُلُّ مَا يَدْرِيهِ  
أَيُّ شَيْءٍ يَدْرِيهِ

*Segala yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dapat dimanfaatkan.*

Kedua: jumhur ulama

كُلُّ مَا لَهُ قِيَمَةٌ يَلْزَمُ

*Segala sesuatu yang mempunyai nilai, dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak, atau melenyapkannya.*

### 2. Status harta

Semua harta baik benda maupun alat produksi adalah milik Allah sebagaimana firman Allah dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 284<sup>12</sup>:

*Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Qs. Al-Baqarah: 284)*

Dari ayat ini dapat diambil pengertian tentang kesempurnaan

<sup>10</sup> Ibid.h.168

<sup>11</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 73

<sup>12</sup> Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tetapi Solusi*, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 358

keesaan Allah dalam hal: (1) Esa dalam kekuasaan-Nya. (2) Esa dalam mengetahui segala yang terjadi di alam ini. Allah Esa dalam memiliki seluruh makhluk, maksudnya ialah hanya Allah sajalah yang menciptakan, menumbuhkan, mengembangkan dan memiliki seluruh alam ini, tidak ada sesuatu pun yang berserikat dengan Dia Allah SWT.

Kata (الله) yang memulai ayat ini bisa diterjemahkan dengan milik-Nya<sup>13</sup>. Oleh banyak pakar tafsir kata tersebut tidak hanya di pahami dalam arti milik-Nya, tetapi juga berarti hasil ciptaan-Nya serta Pengelola dan Pengaturnya. Memang seluruh jagad raya adalah ciptaan Allah, milik-Nya, dan di samping itu Dia Pengelola dan Pengaturnya, sehingga semua tunduk kepada-Nya, suka atau tidak “*Hanya kepada Allah-lah sujud (patuh) segala apa yang ada di langit dan di bumi, baik dengan kemauan sendiri atau pun terpaksa (dan sujud pula) bayang-bayangnya di waktu pagi dan petang*” (Qs. Ar-Ra’d : 15). Di sisi lain juga perlu dicatat bahwa penempatan kata itu pada awal kalimat mengandung makna pengkhususan, sehingga kepemilikan,

penciptaan, dan pengelolaan alam raya, hanya oleh Allah semata-mata, bukan selain-Nya. Kalau ada kata selain-Nya hanya dinamai memiliki atau mengelola, maka itu adalah atas restu atau izin-Nya, dan yang demikian itu ganya bersifat sementara. Bisa jadi apa yang dimiliki dan dikelola meninggalkannya, atau dia yang meninggalkan apa yang dimiliki dan dikelolanya itu.

### 3. Sikap Islam terhadap Harta

Dalam pandangan Islam, harta bukanlah menjadi tujuan yang esensial dalam manusia, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup dan ridha Allah ataupun untuk kebaikan pribadi dan masyarakat banyak<sup>14</sup>. Dengan demikian jelaslah, harta dalam pandangan Islam adalah sebagai sarana untuk mencapai kebaikan dan perhiasan hidup serta sendi kesejahteraan dan kemaslahatan hidup manusia. Sesuai dengan surah Al-Kahfi ayat 46:

*Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.*(Qs. Al-Kahfi: 46)

Harta dan anak-anak adalah perhiasan adalah perhiasan kehidupan dunia. Kesemuanya tidak abadi dan bisa

<sup>13</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah, Kesan dan Keserasian Alqur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Volume 5, h. 612

<sup>14</sup> Rozalinda, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Perbankan Syariah*, (Padang: Hayfa Press, 2005), h. 33

memperdaya manusia, *tetapi amalan-amalan yang kekal* karena dilakukan demi karena Allah *lagi shaleh*, yakni sesuai dengan tuntunan agama dan bermanfaat *adalah lebih baik* untuk kamu semua pahalanya *di sisi Tuhanmu serta lebih baik* dan lebih dapat diandalkan *untuk menjadi harapan*.<sup>15</sup>

Kata ( ) *al-maal/harta* mencangkup segala sesuatu yang memiliki nilai material, baik uang, bangunan, binatang, sawah ladang, kendaraan dan lain-lain. Ayat di atas menamai *harta dan anak* adalah (زينة) *ziinah* yakni *hiasan* atau sesuatu yang dianggap baik dan indah. Ini memang demikian, karena ada unsur keindahan pada harta di samping manfaat, demikian juga pada anak, di samping anak dapat membela dan membantu orang tuanya. Penamaan keduanya sebagai *ziinah/hiasan* jauh lebih tepat daripada menamainya (قيمة) *qimah/sesuatu yang berharga*. Karena kepemilikan harta dan kehadiran anak tidak dapat menjadikan seseorang berharga atau menjadi mulia. Kemuliaan dan penghargaan hanya diperoleh melalui iman dan amal shaleh.

Ayat di atas bukannya meremehkan harta dan anak-anak, hanya saja ia membandingkan harta dan anak-anak

yang sekedarnya difungsikan sebagai hiasan duniawi dengan amal-amal shaleh. Memang harta dan anak dapat juga menjadi sarana utama beramal shaleh, tetapi ketika itu ia tidak boleh difungsikan hanya semata-mata sebagai hiasan duniawi, karena jika demikian ia dapat menjadi bencana. Nah, di sinilah amal shaleh menjadi sangat lebih baik dari harta dan anak, jika *amal-amal yang baik dan bermanfaat* untuk masyarakat umum atau pribadi itu dilakukan sesuai dengan tuntunan Allah, atau dengan kata lain jika bena-benar ia adalah *amal saleh*.<sup>16</sup> Di sisi lain, benar juga harta dan anak dapat diandalkan untuk memenuhi harapan, tetapi amal-amal saleh lebih dapat diandalkan. Karena amal shaleh dipelihara Allah dan menjadi penyebab aneka anugrah-Nya di dunia dan di akhirat, sedang harta dan anak-anak hanya berfungsi sebagai hiasan, hanya memberi dampak baik sementara, itu pun kalau ia menghasilkan dampak yang baik, karena tidak jarang pula harta dan anak mengakibatkan dampak buruk di dunia dan di akhirat.

Sikap Islam terhadap harta adalah bagian dari sikapnya terhadap kehidupan dunia. Dalam memandang dunia, Islam selalu bersikap tengah-tengah dan

<sup>15</sup> M. Quraish Shihab, *op.cit*, volume 8, h. 69-70

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 71

seimbang. Islam tidak condong kepada paham yang mencolok dunia secara mutlak, yang menganggap dunia adalah sumber kejahatan yang harus dilenyapkan, yaitu dengan menolak kawin dan melahirkan keturunan, berpaling dari kesenangan kenikmatan dunia dari hal makamam, minuman, pakaian, perhiasan dan kesenangan-kesenangan lainnya serta menolak kerja keras untuk kepentingan duniawi.

Islam juga tidak condong kepada paham yang menjadikan dunia sebagai tujuan akhir, sesembahan, pujaan. Paham ini menjadikan dunia sebagai Tuhan dan para penganutnya menjadi hambanya dan berbuat apa saja untuk dunia.

Bagi umat islam, dunia bagaikan kebun untuk kehidupan dunia dan akhirat kelak. Dunia adalah jalan menuju tempat yang lebih kekal. Karena dunia ini merupakan jalan, maka ia dibuat sedemikian rupa agar manusia yang melewatinya merasa aman dan sampai ke tujuan dengan selamat. Misalnya, lihat ungkapan Alqur'an tentang umat islam yang hidup moderat. Sebagaimana Firman Allah dalam surat Ali Imran 148:

*Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan.*(Qs. Ali-Imran: 148)

Adapun sikap islam terhadap harta antara lain<sup>17</sup>:

a. Harta adalah perhiasan dunia

Islam menganggap kehidupan ekonomi yang baik sebagai suatu rangsangan bagi jiwa dan sarana berhubungan dengan Allah. Dari sini terlihat bahwa islam memperhatikan masalah harta. Menurut islam, harta adalah sarana untuk memperoleh kebaikan, sedangkan segala sarana untuk memperoleh kebaikan adalah baik. Harta bukan selamanya bencana bagi pemiliknya dan bukan pula pemberian roh-roh jahat sebagaimana dugaan tokoh agama. Miskin bukanlah simbol manusia takwa sebagaimana pandangan para penganut sufisme. Harta dalam konteks Alqur'an adalah suatu kebaikan (khairun).

b. Dan Sesungguhnya Dia sangat bakhil karena cintanya kepada khairun (kebaikan)<sup>18</sup>. Pecinta kebaikan di sini maksudnya pecinta harta. Ayat ini menerangkan bahwa pecinta harta adalah tabiat manusia.

c. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, “apa saja khairun (harta) yang mereka

---

<sup>17</sup> Yusuf Qhardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Penj. Zainal Arifin, Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 74

<sup>18</sup> Qs. Al-Adiyat : 8

nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu, bapak, kaum kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan ....”<sup>19</sup>.

- d. “diwajibkan atas kamu, apabila seseorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan khairun (harta) yang banyak, berwasiatlah untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf...”<sup>20</sup>

Islam tidak memandang harta dan kekayaan sebagai penghalang untuk mencari derajat yang tinggi dan taqarrub kepada Allah. Alquranul kharim di berbagai ayatnya menegaskan bahwa kekayaan dan kehidupan nyaman sebagian besar merupakan karunia Allah bagi hamba-Nya yang beriman dan bertakwa sebagai balasan atas amal shaleh dan upaya mereka yang disyukuri Allah. Sebagaimana kehidupan yang sempit, kemiskinan dan kelaparan sebagian besar merupakan hukuman takdir yang dipercepat Allah bagi mereka yang berpaling dari jalan yang lurus. Contohnya Firman Allah kepada Adam ketika mereka keluar dari surga turun ke bumi, tempat membanting tulang untuk melangsungkan kehidupan<sup>21</sup>.

*123. Allah berfirman: "Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk daripada-Ku, lalu Barangsiapa yang mengikut petunjuk-Ku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka.*

*124. Dan Barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, Maka Sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam Keadaan buta".*

Maka dengan harta tercapailah kemakmuran dunia segi materi dan dengan anak tercapai kemakmuran dunia dari segi kelangsungan hidup. Harta juga merupakan pokok kehidupan. Firman Allah dalam Surat Annisa : 5

*Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.(Qs. Annisa': 5)*

Allah SWT melarang memperkenankan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya melakukan tasarruf (penggunaan) harta benda yang dijadikan oleh Allah untuk dikuasakan kepada ahli wali mereka.<sup>22</sup> Yakni para wali merekalah yang menjamin kehidupan mereka dari hasil

<sup>19</sup> Qs. Al-Baqarah : 215

<sup>20</sup> Qs. Al-Baqarah : 180

<sup>21</sup> Qs. Thaha : 123-124

<sup>22</sup> Al-Imam Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir*, penj. Bahrin Abu Bakar, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2000), Juz 4, h. 446

pengelolaan hartanya, baik melalui dagang ataupun cara lainnya.

Berangkat dari pengertian ini disimpulkan bahwa orang-orang yang kurang sempurna akal nya dikenakan hijir (tidak boleh mentasarrufkan hartanya). Mereka yang di-hijir ini ada beberapa macam: adakalanya karena usia orang yang bersangkutan masih muda, sebab perkataan seorang anak kecil tidak dianggap (dalam mu'amalah).

Adakalanya *hijir* disebabkan karena penyakit gila. Adakalanya karena buruk dalam bertasarruf, mengingat akal nya kurang sempurna atau agamanya kurang. Adakalanya karena pailit. Yang dimaksud pailit ialah bila utang seorang lelaki menenggelamkan dirinya, dan semua hartanya tidak dapat untuk menutupi hutangnya itu. Untuk itu apabila para pemilik piutang menuntut kepada pihak hakim agar meng-hijir-nya, maka ia terkena hijir.

Oleh karena itu, islam menyuruh penganutnya menjaga harta dan melarang mubazir. Bahkan, Islam akan memblokir harta individu yang diperkirakan akan terbuang percuma, sehubungan dengan diakuinya hak masyarakat dalam harta tersebut. Dalam redaksi ayat tadi, kita lihat bahwa Allah menisbatkan harta orang yang belum

sempurna akal nya kepada masyarakat yang bertindak sebagai kedua pihak.

Alquran memuji manusia sederhana dalam membelanjakan hartanya<sup>23</sup>.

*Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.*

Dan mereka juga adalah orang-orang yang apabila bernafkah yakni membelanjakan harta mereka, baik untuk dirinya, maupun keluarga atau orang lain, mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak pula kikir, dan adalah ia yakni pembelanjaan mereka pertengahan antara keduanya.

Kata (يسرفوا) *yusrifu* terambil dari kata ( ) sarf, yakni melampaui batas kewajaran sesuai dengan kondisi yang bernafkah dan yang diberi nafkah. Walaupun anda kaya raya, anda tercela jika memberi anak kecil melebihi kebutuhannya, namun anda tercela jika member seorang dewasa yang butuh lagi dapat bekerja, sebanyak pemeberian anda kepada sang anak.

Kata (يقتروا) *yaqturu* adalah lawan dari (يسرفوا) *yusrifu*. Ia memberi kurang dari apa yang dapat diberikan sesuai dengan keadaan pemberi dan penerima.

---

<sup>23</sup> Qs. Al-Furqan : 67

Ayat ini menisyratkan bahwa hamba-hamba Allah itu memiliki harta benda sehingga mereka bernafkah, dan bahwa harta itu mencukupi kebutuhan mereka sehingga mereka dapat menyisihkan sedikit banyak dari harta tersebut. Ini mengandung isyarat bahwa mereka sukses dalam usaha mereka meraih kebutuhan hidup, bukannya orang-orang yang mengandalkan bantuan orang lain. Ini semakin jelas, jika kita sependapat dengan ulama yang menegaskan bahwa nafkah yang dimaksud di sini adalah nafkah yang sunnah, bukan nafkah wajib. Dengan alasan, bahwa berlebihan dalam nafkah wajib tidaklah terlarang atau tercela, sebagaimana sebaliknya, yakni walau sedikit sekali dari pengeluaran harta yang bersifat haram adalah tercela.

Kata ( ) *qawaaman* berarti adil, moderat dan pertengahan. Melalui anjuran ini, Allah SWT, dan Rasul SAW mengantar manusia untuk dapat memelihara hartanya, tidak memboroskan sehingga habis, tetapi dalam saat yang sama tidak menahannya sama sekali sehingga mengorbankan kepentingan pribadi, keluarga, atau siapa yang butuh. Memelihara sesuatu yang baik termasuk harta sehingga selalu tersedia dan berkelanjutan, merupakan perintah agama.

e. Ta'awwudz dari musibah kemiskinan

Nabi menerangkan bahwa kemiskinan bisa menyebabkan manusia terjerumus pada perbuatan jahat. Alqur'an menjelaskan bahwa sebab orang tua membunuh anak mereka adalah takut melarat. Firman Allah dalam surat Al-An'am : 151

*Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya(nya).*

Motivasi pembunuhan yang dibicarakan oleh surah Al-An'am ini adalah kemiskinan yang sedang dialami oleh seorang ayah dan kekhawatirannya akan semakin terpuruk dalam kesulitan hidup akibat lahirnya anak. Karena itu, di sini Allah segera memberi jaminan kepada sang ayah dengan menyatakan bahwa *kami akan memberikan rezki kepada kamu,* baru kemudian dilanjutkan dengan jaminan ketersediaan rezki untuk anak yang dilahirkan, yakni

melalui lanjutan ayat itu *kepada mereka*, yakni anak-anak mereka.

Dalam ayat ini terdapat tiga kali larangan membunuh. Pertama, larangan membunuh anak, kedua larangan melakukan kekejian seperti berzina dan membunuh, dan ketiga larangan membunuh kecuali dengan haq.

f. Harta sebagai ujian dan cobaan

Jika harta bukan hal yang jahat dan musibah yang berbahaya, sebagaimana dugaan sebagian orang, maka harta bukan pula ukuran untuk menilai seseorang. Mulia atau hinanya seseorang tidak dinilai dari harta yang dimilikinya. Sebagaimana dugaan sebagian orang, harta hanyalah kenikmatan dari Allah sebagai ujian bagi hamba-Nya, apakah dengan harta itu mereka bersyukur atau menjadi kufur.

Harta di tangan mukmin adalah sarana menuju pahala dari Allah sebagaimana harta di tangan kafir adalah tanda kemurkaan Allah terhadapnya.

*Kepada masing-masing golongan baik golongan ini maupun golongan itu Kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu. dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. (Qs. Al-Isra' : 20)*

Al-Baqarah ayat 284, kata ( ) *numiddu* terambil dari kata ( ) *madda* yang pada mulanya berarti menarik. Makna ini kemudian berkembang sehingga berarti juga *memasok*,

*mengembangkan* dan *menambah*. Penggalan ayat ini menyatakan bahwa baik yang berkehendak memperoleh kenikmatan ukhrawi, kesemuanya memperoleh anugerah Allah sehingga dapat berupaya meraih apa yang dikehendaknya.

Perintah untuk melihat dan memperhatikan bagaimana Allah *melebihkan sebagian dari mereka atas sebagian (yang lain)* antara lain bertujuan untuk mengingatkan bahwa perolehan anugerah duniawi tidaklah berkaiatan dengan pelaksanaan hukum-hukum syariat, karena bisa saja seorang kafir memperoleh lebih banyak dari muslim. Bisa juga tidak berpengetahuan lebih kaya dari yang berpengetahuan. Antara kafir dengan kafir, begitu juga muslim dengan muslim terjadi perbedaan dan peringkat kekayaan yang berbeda-beda.

g. Manusia Mulia bukan karena harta tetapi karena amalan-amalannya.

Jika individu diuji lewat kemiskinan ataupun kekayaan, maka demikian pula halnya dengan masyarakat atau bangsa. Jika suatu bangsa menggunakan nikmat Allah sesuai dengan petunjuk, maka niscaya Allah akan menjaga harta itu, bahkan menambahnya. Sebaliknya, jika mereka tidak mengindahkan petunjuk

Allah, maka nikmat ini akan dicabut dan mereka mendapatkan hukuman setimpal.

*Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih". (Qs. Ibrahim : 7)*

Allah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman dan tentram, rezekinya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari segala nikmat Allah, karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat.

*Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduk)nya mengingkari nikmat-nikmat Allah; karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. (Qs. An-Nahl : 112)*

#### 4. Kepemilikan

Kata milik berasal dari bahasa Arab *al-milik*, yang secara etimologi berarti penguasaan terhadap sesuatu<sup>24</sup>. *Al-milk* juga berarti sesuatu yang dimiliki (harta). *Milk* juga merupakan seseorang dengan suatu yang diakui

oleh syara', yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, kecuali adanya halangan syara'.

Secara terminologi, *al-milk* didefinisikan oleh Muhammad Abu Zahrah sebagai berikut<sup>25</sup> :

إِخْتِصَاصٌ يُمَكِّنُ صَاحِبَهُ شَرْعًا أَنْ يَسْتَبِدَّ

*Pengkhususan seseorang terhadap pemilik suatu benda menurut syara' untuk bertindak secara bebas dan bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang yang bersifat syara'*

Artinya, benda yang dikhususkan kepada seseorang itu sepenuhnya berada dalam penguasaannya, sehingga orang lain tidak boleh bertindak dan memanfaatkannya. Pemilik harta bebas bertindak hukum terhadap hartanya, seperti jual beli, hibah, wakaf, dan meminjamkannya kepada orang lain, selama tidak ada halangan syara'. Contoh halangan syara' antara lain orang itu belum cakap bertindak hukum, misalnya anak kecil, orang gila atau kecakapan hukumnya hilang, seperti orang yang jatuh pailit, sehingga dalam hal-hal tertentu mereka tidak dapat bertindak hukum terhadap miliknya sendiri.

<sup>24</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 46

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 47

Adapun landasan kepemilikan dalam islam terdapat dalam surah Al-Maidah 120:

*Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.*

Kepunyaan Allah-lah kerajaan semua langit dan bumi. Dia yang menciptakan, dan dia pula yang mengendalikannya dan demikian juga menjadi milik-Nya *apa yang ada di dalamnya*, yakni di dalam dan permukaan langit dan bumi, *dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu*, sehingga bukan hanya semua langit dan bumi serta segala isinya yang berada dalam kekuasaan dan milik-Nya, tetapi juga segala wujud walau yang tidak diketahui manusia.

Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, maka Dia pastilah Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Dia Kuasa menetapkan hukum dan membatalkan, menghalalkan dan mengharamkannya, Kuasa pula menjatuhkan sanksi dan memberi ganjaran.

Allah-lah yang memiliki semua isi langit dan bumi. Tidak ada penguasa tertinggi selain Dia. Kemudian Allah menitipkan kekuasaan bumi ini kepada manusia, agar manusia dapat mengambil

manfaat dari apa-apa yang ada di Bumi ini.

Kategori hak milik dapat dikelompokkan atas:

- a. Hak milik individu, merupakan sesuatu yang mendasar, bersifat permanen dan penting, melekat pada eksistensi manusia, dan bukan merupakan fenomena sementara. Individu dapat menikmati haknya, tetapi ia juga mempunyai kewajiban tertentu terhadap masyarakat.
- b. Kepemilikan umum atau kolektif dimungkinkan dalam ajaran islam, yaitu jika suatu benda memang pemanfaatannya diperuntukan bagi masyarakat umum, karakteristik barang yang merupakan hak milik umum seperti fasilitas umum, dimana jika benda ini tidak ada di dalam suatu negeri atau komunitas, maka akan menyebabkan sengketa dalam mencarinya; Bahan tambang yang relatif tidak terbatas jumlahnya; dan Sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh orang secara individual (jalan, jembatan, irigasi, sungai, pelabuhan, dan lain-lain).
- c. Hak milik negara pada dasarnya juga merupakan hak milik umum, tetapi hak pengelolaannya menjadi

wewenang pemerintah. Pemerintah mempunyai hak untuk mengelola hak milik ini karena ia merupakan representasi kepentingan rakyat hak milik negara dapat dialihkan menjadi hak milik individu jika memang kebijakan negara menghendaki demikian.

## 5. Sebab-sebab pemilikan

Faktor-faktor yang menyebabkan harta dapat dimiliki antara lain<sup>26</sup> :

- a. *Ikhraj al Mubahat*, untuk harta yang mubah (belum dimiliki oleh seseorang) atau :

الْمَالُ الَّذِي لَوْ يَدْخُلُ فِي مِلْكٍ مُحْتَرَمٍ وَلَا يُوجَدُ مَانِعٌ شَرْعِيٌّ مِنْ تَمَلُّكِهِ

“Harta yang tidak termasuk dalam harta yang dihormati (milik yang sah) dan tak ada penghalang syara’ untuk dimiliki”.

Untuk memiliki benda-benda mubahat diperlukan dua syarat, yaitu:

- Benda mubahat belum diikhrazkan oleh orang lain. Seseorang mengumpulkan air dalam satu wadah, kemudian air tersebut dibiarkan, maka orang lain tidak berhak mengambil air tersebut, sebab telah di-ikhraz-kan orang lain.
- Adanya niat (maksud) memiliki. Maka seseorang memperoleh harta

mubahat tanpa adanya niat, tidak termasuk *ikhraz*, umpamanya seseorang pemburu meletakkan jaringnya di sawah, kemudian terjeratlah burung-burung, bila pemburu meletakkan jaringnya sekadar untuk mengeringkan jaringnya, ia tidak berhak memiliki burung-burung tersebut.

- c. *Khalafiyah*, yang dimaksudkan dengan khalafiyah ialah:

كُلُّ شَيْءٍ

“*Bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru bertempat di tempat yang lama, yang telah hilang berbagai macam haknya*”.

Khalafiyah ada dua macam, yaitu:

- Khalafiyah syakhsy ‘an syakhsy, yaitu si waris menempati tempat si muwaris dalam memiliki harta-harta yang ditinggalkan oleh muwaris, harta yang ditinggalkan oleh muwaris disebut tirkah.
  - Khalafiyah syai’an syai’in, yaitu apabila seseorang merugikan milik orang lain atau menyerobot barang orang lain, kemudian rusak di tangannya atau hilang, maka wajiblah dibayar harganya dan diganti kerugian-kerugian pemilik harta.
- d. Tawallud min mamluk, yaitu segala yang terjadi dari benda yang telah dimiliki, menjadi hak bagi yang memiliki benda tersebut. Misalnya bulu domba menjadi milik pemilik

<sup>26</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 38

domba. Sebab pemilikan tawallud min mamluk dibagi kepada dua pandangan yaitu mengingat ada dan tidak adanya ikhtiar terhadap hasil-hasil yang dimiliki; Pandangan terhadap bekasnya; Karena penguasaan terhadap milik negara atas pribadi yang sudah lebih dari tiga tahun (*ihya ul mawat*).

#### 6. Klasifikasi milik

Milik yang dibahas dalam fiqh muamalah secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- a. Milk tam, yaitu suatu kepemilikan yang meliputi benda dan manfaatnya sekaligus, artinya bentuk benda (zat benda) dan kegunaannya dapat dikuasai. Kepemilikan tam ini dapat diperoleh dengan banyak cara, jual beli misalnya.
- b. Milk naqishah, yaitu bila seseorang hanya memiliki salah satu benda tersebut, memiliki benda tanpa memiliki manfaatnya atau memiliki manfaat (kegunaan)nya saja tanpa memiliki zatnya.

#### KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas kami dapat mengambil kesimpulan yaitu Harta (al-mal) merupakan bagian pokok dalam kehidupan manusia. Semua harta baik benda maupun alat produksi adalah milik Allah.

Adapun sikap islam terhadap harta adalah harta adalah perhiasan dunia, ta'awwudz dari musibah kemiskinan, harta sebagai ujian dan cobaan, manusia Mulia bukan karena harta tetapi karena amalan-amalannya.

Faktor-faktor yang menyebabkan harta dapat dimiliki adalah ikhraj al Mubahat, khalafiyah, tawallud min mamluk, karena penguasaan terhadap milik negara atas pribadi yang sudah lebih dari tiga tahun (*ihya ul mawat*).

Milik dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu Milk tam dan Milk naqishah

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim  
Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007  
Kasir, Ibnu Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir*, penj. Bahrn Abu Bakar, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2000  
Qhardawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Penj. Zainal Arifin, Jakarta: Gema Insani, 2006  
Rahman, Abdul Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010  
Rivai, Veithzal dan Andi Buchari, *Islamic Economics Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tetapi Solusi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009

Rozalinda, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya*  
pada *Perbankan Syariah*, Padang:  
Hayfa Press, 2005

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al Misbah,*  
*Kesan dan Keserasian Alqur'an,*  
Jakarta: Lentera Hati, 2002, volume  
8

\_\_\_\_\_, *Tafsir Al Misbah, Kesan dan*  
*Keserasian Alqur'an,* Jakarta:  
Lentera Hati, 2002 Volume 5

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah,* Jakarta :  
PT Raja Grafindo Persada, 2007